



PUTUSAN

Nomor : 118/Pdt.G/2010/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer SDN Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah memeriksa berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi;-

Setelah memeriksa bukti lainnya;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 118/Pdt.G/2010/PA.Cbd mengajukan permasalahannya sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Juli 1990, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 168/1990 tanggal 05 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi;-
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Sukabumi;-
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak 2006, keadaannya tidak rukun dan tidak harmonis, serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran;- -----

5. Bahwa penyebabnya
dikarenakan :- -----

1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dalam masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;- -----

2. Tergugat sejak tahun 2006 telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama SITI;

3. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar dan bersikap kasar, seperti memukul;- -----

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi, dan sejak 2006 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana di alamat tersebut di atas;- -----

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;- -----

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra (Tergugat) terhadap Penggugat;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena



ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya;- -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan dengan tambahan bahwa Tergugat pada awal tahun 2006 telah berpindah ideology dan mengikuti ajaran baru yang bertentangan dengan ajaran Islam serta telah memaksa Penggugat dan anak-anak untuk mengikuti ajaran barunya tersebut, gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Asli Buku Kutipan Akta Nikah beserta fotocopynya Nomor : 168/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi tertanggal 05 Juli 1990 di beri tanda P.1;- -----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, sebagai berikut :- -----

1. **SAKSI** (45 Tahun), Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kampung Cijorong RT 02 RW 06 Desa Bojongsari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :- -----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi sebagai kepala Desa setempat ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah tahun 1990 dan dikaruniai 2 orang anak ;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Kampung Cigaronggong RT 04 RW 08, Desa Bojongsari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, dan sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan hampir 4 tahun masing- masing tinggal masih satu kampung sebagaimana alamat tersebut di atas, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib;- -----



- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak awal tahun 2006 sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berpindah ideology kepada ajaran dan aliran baru yang bertentangan dengan ajaran Islam serta telah memaksa Penggugat dan keluarga untuk pindah dan ikut ajaran baru tersebut serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita sekampung yang bernama SITI tanpa seizin Penggugat, juga karena Tergugat lalai dan kurang dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, hal tersebut diketahui saksi berdasarkan informasi RT dan RW serta warga setempat juga pengaduan Penggugat;-----
- bahwa saksi selaku aparat Desa juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

2. **SAKSI** (50 tahun) Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cigaronggong RT 04 RW 08 Desa Bojongsari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :------

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi sebagai tetangga mereka ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak ;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Kampung Cigaronggong RT 04 RW 08, Desa Bojongsari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, dan sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan hampir 4 tahun masing-masing tinggal masih satu kampung sebagaimana alamat tersebut di atas, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib;-----
- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak awal tahun



2006 sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah berpindah ideology kepada ajaran dan aliran baru yang bertentangan dengan ajaran Islam serta telah memaksa Penggugat dan keluarga untuk pindah dan ikut ajaran baru tersebut serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita sekampung yang bernama SITI tanpa seizin Penggugat, juga karena Tergugat lalai dan kurang dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, dan saksi ada melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;-

- bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;-

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusannya kepada Majelis Hakim;-

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini maka selengkapny cukup merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2006 sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah berpindah ideology kepada ajaran dan aliran baru yang bertentangan dengan ajaran Islam serta telah memaksa Penggugat dan keluarga untuk pindah dan ikut ajaran baru tersebut serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita sekampung yang bernama SITI tanpa seizin Penggugat, juga karena Tergugat lalai dan kurang dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dan mencapai puncaknya pada akhir tahun 2006 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang tanpa memberikan nafkah wajib, dengan kondisi tersebut Penggugat sudah tidak sabar dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan dikuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, pertamanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai dengan maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, walaupun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo, pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 majelis telah mendengarkan keterangan saksi – saksi yang kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya sesuai dengan pengetahuan sendiri dengan cara melihat dan mendengar peristiwa dan kejadian pertengkaran tersebut, meskipun saksi pertama tidak mendengar dan melihat langsung namun patut diduga mengetahui hal-hal yang berkaitan dengannya, demikian juga keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut secara materil dan formil dapat diterima sebagai saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil –dalil Penggugat, yang didukung dengan keterangan 2 orang saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :------

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang



sah;- -----

- bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak awal tahun 2006 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berpindah ideology kepada ajaran dan aliran baru yang bertentangan dengan ajaran Islam serta telah memaksa Penggugat dan keluarga untuk pindah dan ikut ajaran baru tersebut serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita sekampung yang bernama SITI tanpa seizin Penggugat, juga karena Tergugat lalai dan kurang dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga;- -----
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak hampir 4 tahun yang lalu dan selama itu Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;- -----
- Bahwa saksi kedua ada melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;- -----
- bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat juga Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi- saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 serta pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit terwujud;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir memenuhi panggilan sidang dan gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 H.I.R. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang – undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3 tahun 2006, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Jampangkulon Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang – undang nomor 3 tahun 2006, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Jampangkulon Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil- dalil 'syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Jampangkulon Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Tsani 1431 Hijriyah, oleh Kami Drs. CANDRA TRISWANGGA sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SANGIDIN, SH.MH. dan Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Drs. BEBEN BUHORI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,
TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

DRS. CANDRA TRISWANGGA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

DRS. SANGIDIN, SH.MH.

DRS.ERIK SUMARNA, SH.MA

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. BEBEN BUHORI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
jumlah		Rp
316.000,-		

(Tiga ratus enam belas ribu

rupiah)

PANITERA

TTD

Drs. E B O R . S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)